

Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi

Gladys Donna Karina
Universitas Gadjah Mada
gladysdonnakarina@mail.ugm.ac.id

Fazari Zul Hasmi Kanggas
Universitas Darussalam Gontor
fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Abstract

Today, the fulfilment of victims' rights in seeking justice is ignored and even discriminated against. Despite the provisions of Law No. 39/1999 on Human Rights and the 1945 Constitution of The Indonesians Republic, which discuss the fulfilment of rights for every individual that are equal and must be fulfilled by the state, the fulfilment of victims' rights is still not fully met. The main cause is the uncooperative attitude of law enforcement officials in protecting and providing fulfilment of rights for victims. Therefore, this research aims to examine justice and benefit which are the objectives of the law, researchers analyse from John Rawls' theory of justice and Jeremy Bentham's theory of utilitarianism and reviewed from the perspective of victimology which focuses on the experience of victims and the state's policy response to victims. This type of research is normative research with qualitative data analysis, the analysis is presented descriptively to reveal the facts as complete as possible. The results of the analysis of John Rawls and Jeremy Bentham's approach according to the perspective of victimology if applied correctly it can fulfil justice and protect the rights of victims, but in Indonesia it has not run optimally due to the lack of active participation of law enforcement officials in carrying out their duties, namely protecting and fulfilling rights for victims.

Keywords: *Justice, John Rawls, Jeremy Bentham, Victimology, Rights, Victims*

Abstrak

Dewasa ini, pemenuhan hak korban dalam mencari keadilan diabaikan eksistensinya bahkan terdiskriminasi. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas perihal pemenuhan hak bagi setiap individu yang setara dan harus dipenuhi oleh negara, pemenuhan hak korban masih saja belum terpenuhi secara menyeluruh. Penyebab utamanya adalah sikap Aparat Penegak

Hukum yang tidak kooperatif dalam melindungi dan memberikan pemenuhan hak bagi korban. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari adanya hukum, peneliti menganalisis dari teori keadilan John Rawls dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan ditinjau menurut perspektif viktimologi yang mana berfokus pada pengalaman korban dan respon kebijakan negara terhadap korban. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian normatif dengan analisis data kualitatif, analisis disajikan secara deskriptif untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya. Hasil analisis pendekatan John Rawls dan Jeremy Bentham menurut perspektif viktimologi jika diterapkan secara benar maka dapat memenuhi keadilan dan melindungi hak korban, namun di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi aktif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu melindungi serta memberikan pemenuhan hak bagi korban.

Kata kunci: Keadilan, John Rawls, Jeremy Bentham, Viktimologi, Hak, Korban

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Pemenuhan hak-hak korban dalam mencari keadilan diabaikan eksistensinya bahkan terdiskriminasi, Aparat penegak hukum hanya berfokus pada persoalan mengenai penanganan pelaku semata.¹ Bahkan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga hanya berfokus pada pemberian sanksi bagi pelaku dan belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi pemenuhan hak korban.² Pada hakikatnya keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga terhadap korban kejahatan. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada pada diri setiap manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.³

Dijelaskan mengenai pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,⁴ bahwa korban adalah seorang atau sekelompok yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana atau kejahatan.⁵ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga kehidupan yang tentram dirampas sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak

¹ Ufran, Rodlyah dan Lalu Parman, "Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis", *Jurnal Kompilasi Hukum* vol. 7, no. 2, (Desember 2022), hlm. 211.

² Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, vol. 17, no. 1 (Juni 2021), hlm. 1

³ Pasal (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan* vol. 49, no.3 (2019), hlm. 662.

⁵ Amira Paripurna, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 15.

pidana. Posisi korban merupakan pihak yang paling dirugikan. Hal ini dikarenakan dalam suatu penyelesaian perkara, seringkali aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemenuhan hak-hak pelaku, sehingga ketika pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, korban diabaikan karena dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi kesaksiannya. Begitu juga dengan posisi korban dalam proses peradilan yang juga cenderung tidak mendapat perlindungan dengan baik.⁶

Aparat Penegak Hukum merupakan perwakilan yang diberi tugas untuk melindungi serta memberi pemenuhan hak korban yang telah menderita kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, namun jika sikap Aparat Penegak Hukum tidak kooperatif terhadap pemenuhan hak korban, maka akan menimbulkan keresahan pada pihak korban, serta menjadi hambatan bagi pembela hak korban. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ina selaku konsultan hukum di (DP3AP2 DIY) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

*“Kendala dalam pendampingan proses hukum dan pemenuhan hak korban terhadap kasus korban perempuan dan anak salah satunya adalah APH yang tidak kooperatif dalam membantu menangani kasus yang terjadi. Seperti kasus KDRT yang dianggap oleh POLRES sebagai ranah privat dan harus diselesaikan secara kekeluargaan”.*⁷

Hal serupa dalam pengabaian atas pemenuhan hak korban juga terjadi di ranah Kejaksaan. Pada kasus penganiayaan No. Pkr: pdm. 19/RP.9/02/2023 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Banyak intervensi dari pihak luar yang mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan damai agar kasus tidak berlanjut panjang hingga pengadilan. Korban dalam kasus kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sejatinya tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan materi tetapi juga korban mengalami kerugian secara psikis maupun psikologis. Hal ini diketahui dari wawancara bersama keluarga korban yang menyatakan;⁸

“Korban selain mengalami luka fisik di bagian pelipis dan pipi, korban juga mengalami trauma psikis dengan menunjukkan perilaku tertutup”.

⁶ Sh.Kh.Mamatalieva, *“Ensuring The Safety Of The Victim And Witness In Criminal Proceedings (On the example of the Russian Federation)”*, *Wydanie Specjalne* vol. 2, no. 2 (Tashkent State Law University, 2022), hlm. 123.

⁷ Penyampaian Materi Pada Kelas Viktimologi Lapangan MIH UGM di (DP3AP2 DIY) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 November 2023, pukul 15.30

⁸ Wawancara dengan keluarga Dheya Alya Nurullita, tanggal, 9 Oktober 2023, di Kota Yogyakarta

Namun hasil wawancara dengan Jaksa penanggungjawab kasus yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menilai hak korban telah dipenuhi dengan dilakukannya upaya *Restorative Justice*⁹:

*“Sudab dilakukan mediasi dengan didatangkan kedua belah pihak, korban dan pelaku beserta keluarga dengan hasil mediasi korban memaafkan pelaku”.*¹⁰

Pemenuhan hak-hak korban dianggap terpenuhi hanya karena korban memaafkan pelaku tanpa meninjau kembali psikologis korban. Hal ini menggambarkan bahwa penuntut umum seringkali tidak mewakili kepentingan korban secara menyeluruh, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban terabaikan.¹¹ Sejatinya dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sudah tercantum bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.¹² Maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif terhadap pemenuhan hak korban, maka akan menimbulkan dampak negatif, yaitu timbulnya korelasi yang mengakibatkan tidak kooperatifnya korban dalam pelaporan dan penyelesaian perkara. Dibuktikan dengan salah satu penyebab rendahnya pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum adalah tingginya ketakutan korban akan viktimisasi sekunder karena sikap dan praktik diskriminatif Aparat Penegak Hukum.¹³

Pemenuhan hak-hak korban adalah sebuah keharusan bagi sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai supremasi tertinggi. Peranan hukum tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, namun juga sebagai sarana pemulihan hak-hak korban. Pemenuhan hak korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.¹⁴ Masyarakat dan pemerintah melalui aparat penegak hukum melakukan upaya preventif dan represif untuk melindungi korban kejahatan. Seperti menawarkan perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, memberikan bantuan medis, memberikan

⁹ *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

¹⁰ Wawancara dengan Bp. Suyatno, S.H., M.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8

¹² Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹³Penyampaian Materi Pada Kelas Viktimologi Lapangan MIH UGM di (DP3AP2 DIY) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Instimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 Novermber 2023, pukul 15.30

¹⁴ Lembaga perlindungan saksi dan korban, Jurnal perlindungan 1, <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405> [Diakses pada 13 Oktober 2023].

bantuan yang memadai, serta menjamin proses persidangan dan keadilan yang adil bagi pelaku tindak pidana.¹⁵

Pemenuhan hak korban menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Berikut adalah beberapa hak korban yang perlu dipenuhi menurut perspektif viktimologi:¹⁶

1. Hak atas fasilitas, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, psikososial, dan hukum yang memadai.
2. Hak atas rumah aman sebagai elemen penting dalam pemenuhan hak korban kejahatan.
3. Hak atas penanganan, termasuk pendampingan, bantuan hukum, penerjemahan informasi perkembangan perkara, bantuan transportasi dan akses dokumen.
4. Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan keamanan, bebas dari ancaman dan intimidasi, bebas dikriminasi serta stigma masyarakat dan mendapatkan akses tempat tinggal yang aman.
5. Hak atas pemulihan, termasuk pemulihan, restitusi dan kompensasi, akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
6. Hak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas untuk pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan
7. Hak keluarga korban, termasuk hak atas pemulihan, hak atas pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.

Pemenuhan hak korban harus dilakukan secara komprehensif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan memadai bagi pelaku kejahatan juga harus dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban. Viktimologi juga dapat membantu dalam pemenuhan hak korban dengan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan pengembangan sistem tindak guna mengurangi penderitaan manusia.

Seiring dengan perkembangan ilmu viktimologi, diharapkan posisi korban yang selama ini masih terpinggirkan akan menjadi lebih diperhatikan. Perkembangan ilmu viktimologi sangat pesat sehingga telah menjadi ilmu yang penting untuk membantu pelaksanaan hukum secara praktis maupun teoritis.¹⁷ Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu "*victima*" yang artinya korban dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁸ Secara terminologis viktimologi dapat

¹⁵ Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 195-202

¹⁶ Nahdiya Sabrina, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Cakrawala Hukum* vol. 7, no .2, (2016), hlm. 230-232.

¹⁷ Ufran, Rodlyah dan Lalu Parman, "Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis", hlm. 211.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, hlm. 9.

dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbunan korban.¹⁹ Perspektif pendekatan viktimologi terbagi menjadi (1) Viktimologi Positivisme “*Positivistic Victimology*”, (2) Viktimologi Radikal “*Radical Victimology*”, dan (3) Viktimologi Kritis “*Critical Victimology*”.²⁰

Dalam pemenuhan hak korban dapat diklasifikasikan dalam pendekatan viktimologi kritis. Karena viktimologi kritis lebih berfokus pada pengalaman yang dialami korban secara menyeluruh, serta analisis terhadap negara dan tindakannya terhadap pengalaman hidup korban kejahatan. Secara teori pendekatan viktimologi terbagi menjadi: viktimologi positif, viktimologi radikal, dan viktimologi kritis. Disini penulis akan menggunakan pendekatan viktimologi kritis dalam konsep pemenuhan hak korban.²¹ Viktimologi kritis adalah pendekatan kritis terhadap studi korban kejahatan yang menyoroti aspek-aspek sosial, politik, dan struktural dari tindak pidana serta dampaknya pada korban.²² Wolhuter mengutip pandangan spalek mengatakan bahwa viktimologi kritis yang digagas oleh Mawby dan Walklate dikembangkan sebagai respons terhadap kekurangan viktimologi positif dan radikal. Mawby dan Walklate juga menantang asumsi fungsionalis viktimologi positif mengenai tatanan sosial dan adanya konsensus mengenai hakikat hukum dan definisi korban. Psikologi korban positif berasumsi bahwa korban adalah mereka yang menderita di tangan para pelanggar hukum dan gagal mempertimbangkan cara hukum atau negara berkontribusi terhadap pemahaman korban.²³

Menurut Gustav Radburch terdapat tiga unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).²⁴ Idealnya peraturan harus mencakup dari ketiga tujuan hukum tersebut. Demi mendapatkan kepastian hukum maka harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan menarik yang ingin penulis bahas: (1) Bagaimana pandangan teori keadilan John Rawls terhadap pemenuhan hak korban dalam perspektif viktimologi? (2) Bagaimana pandangan teori

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.43.

²⁰ Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 16, no. 4, (Desember 2019), hlm. 484.

²¹ Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi”, hlm. 484

²² Ufran, Rodlyah dan Lalu Parman, “Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis”, hlm. 215.

²³ Wolhuter Lorraine, *et al. Victimization and Victims' rights*, (New York: Routledge-Cavendish, 2009), hlm. 26.

²⁴ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Edisi* 59, (Januari 2019), hlm. 7

kemanfaatan/ Utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap pemenuhan hak korban dalam perspektif viktimologi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penggunaan sistem ini adalah untuk menemukan kesimpulan bagi analisis tinjauan teori keadilan dan utilitarianisme yang dapat memenuhi hak korban dalam perspektif viktimologi.²⁵ Penelitian ini menggunakan data primer, meliputi: Buku, literatur ilmiah, Jurnal, Undang-Undang Dasar, Artikel Berita, dan dokumentasi terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan analisis mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapannya.²⁶

PEMBAHASAN

A. Teori Keadilan John Rawls

John Borden Rawls atau yang biasa dikenal dengan John Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland. Rawls merupakan seorang professor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, dan Harvard University. Karya ilmiah Rawls memberi gagasan pemikiran bagi berbagai kalangan, seperti para praktisi ekonomi, pakar hukum, ahli politik, pengamat sosiologi, serta pernggiat teologi. Karya Rawls juga tidak jarang menjadi rujukan utama para ahli maupun hakim pengadilan.²⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Theory of justice* (1971²⁸), John Rawls menjabarkan prinsip keadilan sebagai *the different principle*²⁹ dan *the principle of fair equality of opportunity*³⁰, yang memiliki makna bahwa perbedaan sosial harus diatur agar dapat memberi manfaat yang besar bagi pihak yang kurang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 14

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 32

²⁷ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, vol.6, no. 1 (April 2009), hlm. 135-137

²⁸ Gagasan dasar teori Rawls sudah mulai digagas sejak awal tahun 1950-an. Namun draft *Theory of Justice* baru diperkenalkan pada sebuah seminar pada tahun 1960, yang kemudian terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1971.

²⁹ Inti dari *the difference principle* pada teori keadilan John Rawls, adalah bahwa perbedaan sosial harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung

³⁰ Menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat, dan otoritas. mereka itunilah yang harus diberi perlindungan khusus.

beruntung.³¹ Menurut Rawls, keadilan tidak boleh ditawar dan harus diberikan kepada setiap individu yang berhak tanpa harus mengorbankan kepentingan individu lainnya.³² Yang mana terwujudnya keadilan menurut Rawls, jika terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*) bagi setiap individu termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*).³³ Kemudian dapat diartikan bahwa untuk mencapai keadilan, maka sudah seharusnya memaksimalkan kebebasan bagi setiap individu (*Maximisation of Liberty*). Pembatasan yang berlaku hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebebasan itu sendiri.

Kebahagiaan dan kemanfaatan yang diterima oleh pihak dominan belum tentu menjamin kebahagiaan dan kemanfaatan masing-masing individu. Rawls juga berpegang pada prinsip bahwa keadilan setara besarnya bagi setiap individu (*the greatest equal liberty principle*), setiap individu memiliki hak kebebasan yang setara besarnya dengan individu lainnya (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*).^{34,35} Dengan pemikirannya, Rawls berusaha untuk menyeimbangkan agar keadilan tidak terjebak antara kekuasaan oligarki kapitalisme dan sosialisme.³⁶

Revitalisasi Rawls terhadap teori utilitarianisme klasik dan intuisiisme adalah salah satu pondasi dalam menyusun sebuah teori keadilan secara menyeluruh.³⁷ Teori keadilan menurut John Rawls adalah jika konsep liberal mengenai kewajiban politik dan konsep redistribusi tentang keadilan sosial dapat bersatu padu secara harmonis.³⁸ Namun pada kenyataannya upaya menuju keadilan seringkali didominasi oleh relasi kuasa dalam ranah tatanan politik.³⁹ Rawls mengajukan sebuah teori alternatif mengenai keadilan dengan mengkritisi dan memperbaharui *blind spot* dari teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, dimana menurut Rawls, aliran utilitarianisme hanya berfokus kepada kemanfaatan dan kebahagiaan secara umum dan luas, tetapi mengabaikan hak dari setiap individu. Karena itu, teori utilitarianisme dapat menimbulkan

³¹ Martha Eri Safira, Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caley Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019, *Jurnal Legal Standing* vol. 3 no.1, (Maret 2019), hlm. 137

³² Djuans Octaviano, "Ketidakadilan Pembinaan Terpidana Berdasarkan Modalitas Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 5

³³ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 337

³⁴ *The Greatest Equal Liberty Principle*

³⁵ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 336

³⁶ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", hlm. 52

³⁷ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", hlm. 50

³⁸ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 335

³⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239

kesulitan dalam memastikan keadilan untuk masing-masing individu,⁴⁰ Terutama bagi pihak minoritas yang lemah. Rawls datang dengan menawarkan sebuah metode konkret yaitu keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*⁴¹).⁴² Karena keadilan dimungkinkan tercapai jika setiap pihak memiliki posisi yang setara. Utilitarianisme yang berpusat pada prinsip *the greatest benefit for the greatest number of people* dianggap tidak menjamin pemenuhan hak pada setiap individu dalam masyarakat.⁴³

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, kesamaan disini memiliki makna bahwa tidak hanya yang memiliki kuasa yang dapat menikmati lebih banyak manfaat sosial, melainkan hal yang sama harus diperoleh pihak yang lemah untuk memastikan terpenuhinya keadilan. Keadilan dalam makna *fairness* dapat diwujudkan bilamana setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan dapat terpenuhi jika dalam prosesnya tidak memandang status sosial, kekuasaan, serta kekayaan.⁴⁴ Agar terjamin secara objektif maka keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui prosedur dan mekanisme yang adil untuk menjamin hasil yang adil.⁴⁵ Adil dan tidaknya suatu kondisi menurut Rawls bukan berdasar pada seberapa besar manfaat yang diperoleh, melainkan ditentukan dari prosedur itu sendiri. Keadilan yang sesungguhnya bukan dilihat dari hasil akhir melainkan pada sistem.⁴⁶ Jika sudah memenuhi kewajiban dan tidak mendiskriminasi hak setiap individu, maka keadilan sudah dapat diwujudkan.⁴⁷

Rawls berpendapat bahwa struktur masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang hak-hak dasar, kebebasan, kesempatan, serta kesejahteraan terpenuhi.⁴⁸ Selain itu hal yang dibutuhkan untuk mencapai konsep keadilan

⁴⁰ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 341

⁴¹ Tidak ada keadilan dalam kesejahteraan yang lebih besar yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu yang tidak beruntung. Diperlukan adanya pembagian keuntungan dimana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung.

keuntungan dimana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung.

⁴² Martha Eri Safira, Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019, hlm. 138

⁴³ John Rawls, *Basic Liberties and Their Priority: In Liberty, Equality, and Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 66

⁴⁴ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr", *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Vol 13 No.1 (Mei 2020), hlm. 40

⁴⁵ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", 52

⁴⁶ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan", *Jurnal Meraja* Vol.4, No. 2 (2021), hlm. 275

⁴⁷ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 342

⁴⁸ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", hlm. 59.

dalam masyarakat, yaitu terdapat *well-ordered society (roles by rublic conception of justice)* dan person moral yang keduanya dihubungkan oleh *original position* atau posisi asli. Dalam posisi asli, setiap individu akan bersikap rasional, dan sebagai individu yang rasional maka akan lebih memilih prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Rawls, daripada prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) atau prinsip keadilan distributif. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁴⁹

1. Setiap individu mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang
2. Ketimpangan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap individu bahkan kepada individu yang lemah sekalipun.

B. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Jeremy Bentham lahir pada 15 Februari 1748 di Houndsditch, London.⁵⁰ Bentham menyelesaikan studi hukum di Lincoln's Inn dan memilih untuk menjadi seorang filsuf hukum, dan menghasilkan berbagai macam karya ilmiah. Karya yang dihasilkan oleh Bentham banyak memuat kritik serta menawarkan solusi terhadap sistem hukum yang berlaku saat itu. Sebagai seorang filsuf dan ahli hukum Inggris, Bentham merupakan figur yang dikenal dengan reformasi sistem hukum Inggris pada abad ke-18 (saat itu dianggap sudah ketinggalan zaman dan cenderung korup). Bentham mengemukakan pemikiran dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yaitu teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori yang ditawarkan Bentham untuk menata ulang sistem hukum yang dinilainya dekaden.⁵¹

Konsep utilitarianisme adalah konsep yang berfokus pada kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan, yang lahir akibat kekecewaan Bentham terhadap hukum yang berlaku saat itu. Menurut Bentham, hukum dapat dikatakan memberi manfaat bilamana dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya individu. Dalam paham konsep ini, tujuan dari suatu tindakan adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin manusia. Paradigma yang berlaku dalam teori utilitarianisme adalah "*the greatest happiness for the greatest number of people*".⁵²

Konsep utilitarianisme memiliki sifat "*impartial promotion of well-being*", yaitu menjunjung tinggi kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak memihak. Dengan ini dapat dipahami bahwa istilah kebahagiaan ditujukan bagi "*The greatest number*" bukan dimaksudkan untuk memihak hanya pada kebahagiaan

⁴⁹ Martha Eri Safira, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caley Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dlam Pemilu 2019", 139

⁵⁰ David Lyons, *In the Interest of the Governed: A Study in Bentham's Philosophy of Utility and Law*, (Oxford: Clarendon Press, 2003), hlm. 5

⁵¹ Atip Latipulhayat, "Jeremy Bentham", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* vol. 2, no. 2, (2015), hlm. 413-414

⁵² Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 279

sekelompok mayoritas semata, melainkan kebahagiaan dapat dirasakan oleh setiap individu.⁵³ Bentham menempatkan perhitungan untuk kebahagiaan setara tanpa melebihi dengan individu lainnya, “*everybody to count for one, nobody to count more than one*”, yang berimplikasi pada kesetaraan kebahagiaan.⁵⁴ Maka dapat disederhanakan bahwa, teori utilitarianisme bertujuan untuk memaksimalkan kemanfaatan dari suatu tindakan, sehingga setiap individu yang luas dapat merasakan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, serta kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*).

Utilitarianisme memiliki keyakinan bahwa, institusi hendaknya mementingkan kesejahteraan masyarakat dan semua individu dari yang paling lemah sekalipun. Hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian dan pengambilan kehendak institusi tersebut. Kebijakan institusi dianggap sudah memenuhi kebahagiaan bersama jika sudah memenuhi unsur berikut, yaitu:⁵⁵

1. *to provide subsistence*
Memastikan bahwa setiap individu dapat hidup sejahtera dengan diciptakannya lapangan kerja dan upah yang layak.
2. *to provide abundance*
Menyusun kebijakan ekonomi yang baik dalam skala makro maupun mikro yang menguntungkan setiap individu.
3. *to provide security*
memberikan perlindungan hukum berupa jaminan sosial.
4. *to attain equality*
Memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, imparial dan netralitas kepada setiap individu. Proses hukum tidak dapat diintervensi dan harus dilaksanakan dengan mekanisme *check and balances*.

Menurut paham utilitarianisme, suatu Tindakan dinilai baik (*good*) jika mendatangkan kebahagiaan (*pleasure*) dan akan dinilai buruk (*bad*) jika menyebabkan kesedihan atau menyakitkan (*pain*). Bagi Bentham, rasa senang dan sakit dibagi menjadi dua kendali dalam diri manusia, potret benar dan salah yang ada dibenak manusia, pada dasarnya melekat pada dua pembagian kuasa, yaitu atas rasa senang dan rasa sakit. Terdapat asas manfaat yang dipergunakan untuk melandasi segala tindakan yang akan meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan tersebut.⁵⁶ Utilitarianisme adalah oposisi bagi paham egoisme yang berpendapat bahwa setiap individu harus memenuhi kepentingannya sendiri. Ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of*

⁵³ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2, (Juni 2022), hlm. 274

⁵⁴ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 283

⁵⁵ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, *Buletin Hukum & Keadilan 'ADALAH* Vol.5, No.4, (2021), 4-12

⁵⁶ Zainal Arifin mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 281

utility)⁵⁷ yang menekankan pada pentingnya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan.⁵⁸

Konsep utilitarianisme dapat menjadi efektif jika mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari suatu putusan atau tindakan. Berikut merupakan cara menerapkan konsep utilitarianisme dalam mencapai sebuah kemanfaatan:⁵⁹

1. Memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan
Suatu putusan atau tindakan harus diarahkan untuk mencapai dampak yang paling positif secara keseluruhan. Jika mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar bagi sebagian besar orang dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin, maka dapat dianggap sebagai keputusan yang adil.
2. Mempertimbangkan konsekuensi
Evaluasi konsekuensi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konsep utilitarianisme konsekuensi diukur melalui aspek kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributive, dan dampak sosial secara menyeluruh.

Konsekuensi yang relevan adalah kebahagiaan secara keseluruhan yang diciptakan untuk semua orang yang terpengaruh oleh sebuah tindakan atau keputusan.⁶⁰ Bentham memperhitungkan faktor untuk menghitung jumlah kemanfaatan secara matematis dengan membaginya menjadi beberapa faktor, sebagai berikut: (1) Intensitas, (2) Durasi, (3) Kepastian, (4) Kedekatan, (5) Kemurnian, (6) *Extension*.⁶¹

C. Pandangan Teori Keadilan John Rawls Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban

Problematika antara keadilan dan diskriminasi telah menjadi perbincangan yang tak kunjung usai. Pada hakikatnya, hidup manusia senantiasa berjalan dalam sebuah proses mencapai keadilan itu sendiri.⁶² Rawls mengemukakan prinsip untuk mencapai konsep keadilan masyarakat sebagai *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* yang mengatur

⁵⁷ Atip Latipulhayat, "Jeremy Bentham, hlm. 413-414

⁵⁸ Yandi Ugang, "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum", *Jurnal Transparansi Hukum*, (November 2022), hlm. 1-2

⁵⁹ Yandi Ugang, Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum, hlm. 5-6

⁶⁰ Susree Sinha, "Teori Utilitas dan Undang-Undang Modern: Sebuah Studi tentang Penerapan Teori Utilitarian Bentham", *Jurnal Studi Hukum dan Peradilan Pidana* vol.1, no.1 (2020), hlm. 20

⁶¹ Rawa Kakarash Kata Mina, "Manifesting Utilitarianisme Hukum Jeremy Bentham: Sebuah Studi Kritis", *Jurnal Ilmiah Universitas Cihan* vol.7, no.1, (Juni 2023), hlm. 165

⁶² Raimundus Bulet Namang, "Analysis of John Rawls Perspective of Justice Value on Barter Market In Lamalera Village", *Jurnal Social Sciences, Humanities and Education* Vol. 1, No. 3 (September 2020), hlm. 68

perbedaan sosial bagi pihak yang kurang beruntung. Prinsip ini menjamin pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa mengorbankan hak individu lainnya, termasuk pihak yang lemah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Bab XA Pasal 28D nomor (1), berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Apabila dilihat dari prinsip keadilan milik Rawls, Undang-Undang Dasar sudah mengatur mengenai penjaminan hak bagi setiap individu, sehingga pemenuhan hak korban dapat terjamin.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.⁶³ Maksud tanpa diskriminasi dalam Undang-Undang ini adalah tidak adanya pembedaan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya bagi setiap individu. Dengan ini sesuai dengan prinsip Rawls *the greats equal liberty principle*, yaitu keadilan harus setara bagi setiap individu. Pendapat Rawls *the greatest equal liberty principle*, yang menegaskan untuk tidak memihak dalam melindungi kepentingan setiap individu. Prinsip Rawls dikuatkan juga dengan adanya Lembaga perlindungan saksi dan korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban.⁶⁴ Keadilan harus diartikan sebagai *fairness*. Hal yang sama harus diperoleh pihak yang lemah untuk memastikan terpenuhinya keadilan.

D. Pandangan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban

Istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diartikan sebagai pemenuhan kebahagiaan serta kemanfaatan yang ditentukan oleh banyaknya individu, Sehingga taraf ukur kebahagiaan ditentukan oleh pihak mayoritas. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda dalam pemenuhan hak korban, dapat diartikan bahwa konsep utilitarianisme Bentham merupakan jaminan kebahagiaan bagi setiap individu yang harus diberikan guna menghilangkan penderitaan. Penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas dinilai masih kurang tepat, karena istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" bukan dimaksudkan sebagai poin utama yang menyatakan bahwa, agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.⁶⁵ Melainkan jika memenuhi setiap kepentingan individu walaupun dari pihak minoritas, akan menambah kuantitas kebahagiaan dan menjadikan suatu Tindakan atau

⁶³ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

⁶⁵ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", hlm. 273-274

keputusan dianggap bermanfaat. Menurut sudut pandang utilitarianisme, kebahagiaan bukan sesuatu yang memihak karena setiap individu pasti menginginkan kebahagiaan.

Utilitarianisme dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan hukum seperti pemenuhan hak korban, seperti memaksimalkan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan, yang dapat membantu memenuhi tujuan keadilan yang lebih baik, serta pemenuhan hak korban jika dilihat dengan pandangan yang tidak memisahkan individu korban menjadi pihak minoritas. Melainkan jika memenuhi kebahagiaan korban dengan memberikan keadilan serta pemenuhan hak, maka akan mencapai tujuan dari teori utilitarianisme, yaitu mencapai sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi setiap individu.

Dalam kesimpulannya, implementasi konsep utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum dapat membantu mencapai tujuan keadilan yang lebih baik dan mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai kebaikan sosial. Namun, penting untuk melakukan perhitungan konsekuensi yang akurat dan seimbang dengan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip hukum lainnya untuk memastikan keadilan yang komprehensif dalam sistem hukum.

E. Terhadap perspektif viktimologi

Dari uraian singkat diatas, jika dilihat dari perspektif pendekatan viktimologi, menurut penulis, pemenuhan hak korban dapat diklasifikasikan dalam pendekatan viktimologi kritis. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak korban sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan viktimologi kritis merupakan pemahaman yang memperhatikan pada kombinasi analisis terhadap tindakan negara terhadap pengalaman hidup korban kejahatan.⁶⁶ Menurut pandangan teori keadilan milik John Rawls, dan utilitarianisme milik Jeremy Bentham, pemenuhan hak korban harus dipenuhi tanpa mengorbankan pihak manapun serta tanpa adanya diskriminatif dalam pemenuhannya, serta memaksimalkan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan, yang dapat membantu memenuhi tujuan keadilan yang lebih baik

Peraturan di Indonesia sudah mengatur perihal pemenuhan hak korban secara menyeluruh dan juga sudah dilengkapi dengan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang Undang Dsar 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi masalah dalam pemenuhan hak korban di Indonesia adalah Sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif. Pada hakikatnya sudah diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 mengenai pelanggaran hak asasi manusia. “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok atau aparat penegak hukum, baik disengaja maupun tidakdisengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak

⁶⁶ Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi”, hlm. 484

asasi manusia yang dijamin Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.⁶⁷ Jika Aparat Penegak Hukum tidak mengabaikan pemenuhan hak korban, seperti prinsip serta teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, maka korban akan lebih kooperatif dan mendapatkan keadilannya serta merasakan kemanfaatan atas perlindungan.

PENUTUP

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, terdapat beberapa prinsip keadilan, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* yang bermakna bahwa perbedaan sosial harus diatur agar dapat memberi manfaat yang besar bagi pihak yang kurang beruntung. Kemudian *the greatest equal liberty principle*, yang dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan yang setara besarnya dengan individu lainnya. Menurut Rawls keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, hal yang sama harus diperoleh pihak yang lemah untuk memastikan terpenuhinya keadilan. Sehingga terhadap pemenuhan hak korban harus diperhatikan pemenuhannya untuk setiap individu tanpa adanya diskriminasi pada individu yang lemah dan minoritas. Prinsip keadilan John Rawls telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA Pasal 28D, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memberikan jaminan hukum terhadap pemenuhan hak korban.

Utilitarianisme telah memberikan kontribusi penting dalam pemenuhan hak korban. Teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham memiliki prinsip kemanfaatan yang sangat terkenal, yaitu *the greatest happiness of the greatest number* yang selalu dimaknai dengan pemenuhan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya individu. Dalam pemenuhan hak korban, korban juga termasuk individu yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan serta manfaat, karena menurut sudut pandang utilitarianisme, kebahagiaan bukan sesuatu yang memihak. Melainkan jika memenuhi setiap kepentingan individu walaupun dari pihak minoritas, maka akan menambah kuantitas kebahagiaan dan menjadikan pemenuhan hak terpenuhi secara menyeluruh serta akan mencapai tujuan dari teori utilitarianisme, yaitu mencapai sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi setiap individu.

Viktimologi kritis adalah pendekatan antara pengalaman korban dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jika dilihat dari pandangan viktimologi kritis Peraturan di Indonesia sudah mengatur perihal pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Namun permasalahan dalam pemenuhan hak korban di Indonesia adalah Sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif. Jika

⁶⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Aparat Penegak Hukum tidak mengabaikan pemenuhan hak korban, seperti prinsip serta teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, maka korban akan lebih kooperatif dan mendapatkan keadilannya serta merasakan kemanfaatan atas perlindungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin mochtar, Zainal, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Lorraine, *et al.* Wolhuter, *Victimization, and Victims' rights*, New York: Routledge-Cavendish, 2009.
- Lyons, David, *In the Interest of the Governed: A Study in Bentham's Philosophy of Utility and Law*, Oxford: Clarendon Press, 2003.
- Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Paripurna, Amira, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Rawls, John, *Basic Liberties and Their Priority: In Liberty, Equality, and Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Bulet Namang, Raimundus. "Analysis of John Rawls Perspective of Justice Value on Barter Market in Lamalera Village". *Jurnal Social Sciences, Humanities and Education*, Vol. 1, No.3 (September 2020).
- Eri Safira, Martha. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dlam Pemilu 2019" *Jurnal Legal Standing*, vol. 3 no.1, (Maret 2019).
- Indaryanto, Wisnu. "Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 16, no. 4, (Desember 2019).

- Kakarash Kata Mina, Rawa, “*Manifesting Utilitarianisme Hukum Jeremy Bentham: Sebuah Studi Kritis*”. Jurnal Ilmiah Universitas Cihan, vol.7, no.1, (Juni 2023).
- Latipulhayat, Atip. “*Jeremy Bentham*”. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, vol. 2, no. 2, (2015).
- Mamatalieva, Sh.Kh. “*Ensuring The Safety of The Victim and Witness In Criminal Proceedings (On the example of the Russian Federation)*”. Wydanie Specjalne vol. 2, no. 2 (*Tashkent State Law University*, 2022).
- Mohammad Faiz, Pan. “*Teori Keadilan Jhon Rawls*”. Jurnal Konstitusi, vol.6, no. 1 (April 2009)
- Moho, Hasaziduhu. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*”. Jurnal Warta Edisi 59 (Januari 2019)
- Natalia Harefa, Oinike, “*Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr*”. Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, Vol 13 No.1 (Mei 2020).
- Novita Apriyani, Maria. “*Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. Jurnal Risalah Hukum, vol. 17, no. 1 (Juni 2021).
- Octaviano, Djuans. “*Ketidakadilan Pembinaan Terpidana Berdasarkan Modalitas Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, vol. 1, no. 1 (2023).
- Pratiwi, Endang. “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*”. Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, (Juni 2022).
- Rahmatullah, Indra. “*Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*. Buletin Hukum & Keadilan *ADALAH* Vol.5, No.4, (2021).
- Rodlyah, Ufran, dan Lalu Parman. “*Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis*”. Jurnal Kompilasi Hukum, vol. 7, no. 2, (Desember 2022).
- Sabrina, Nahdiya. “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Jurnal Cakrawala Hukum, vol. 7, no .2, (2016).
- Sinha, Susree. “*Teori Utilitas dan Undang-Undang Modern: Sebuah Studi tentang Penerapan Teori Utilitarian Bentham*”. Jurnal Studi Hukum dan Peradilan Pidana, vol.1, no.1 (2020).
- Tahir Laming, Muhammad. “*Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*”. Jurnal Meraja, Vol.4, No. 2 (2021).
- Taufik, Muhammad. “*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*”. Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH, Vol. 19 No. 1 (2013).
- Ugang, Yandi. “*Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum*”. Jurnal Transparansi Hukum. (November 2022).

Yulia, Rena. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 49, no.3 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban